

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
0495/Pdt.G/2020/PA.PAS TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Khiyarotul Mala**

**NIM. C91218112**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khiyarotul Mala  
NIM : C91218112  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor  
0495/Pdt.G/2020/PA.Pas Tentang Pemberian Izin  
Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



**Khiyarotul Mala**  
NIM. C91218112

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khiyarotul Mala  
NIM. : C91218112  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor  
0495/Pdt.G/2020/PA.Pas Tentang Pemberian Izin  
Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Juli 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Darmawan, M.H.I.**

NIP. 198004102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Khiyarotul Mala

NIM. : C91218112

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. H. Darmawan, M.H.I.

NIP. 198004102005011004

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Penguji II



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

Penguji IV



Safaruddin Harefa, S.H., M.H.

NIP. 202111004

Surabaya, 24 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saiful Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 19503271990032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khiyarotul Mala  
NIM : C91218112  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : malakhiyarotul08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas  
TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2023

Penulis

  
(Khiyarotul Mala)

## ABSTRAK

Majelis hakim memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara izin poligami di pengadilan agama. Demikian juga dalam putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas yang diajukan Pemohon dengan alasan kasihan kepada calon istri keduanya karena tidak ada yang memberi nafkah dalam rumah tangganya. Semula Termohon memberikan persetujuannya, namun saat di persidangan Termohon menyatakan keberatan apabila Pemohon menikah lagi. Skripsi ini disusun untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dan analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang izin poligami.

Jenis penelitian ini adalah *bibliography research* atau penelitian kepustakaan. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dan sumber data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta beberapa buku yang relevan. Data-data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yang berarti proses berpikir secara umum kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan.


Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan kasihan kepada calon istri keduanya karena tidak ada yang menafkahi dalam rumah tangganya, dengan menimbang bahwa apabila ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan secara ketat apa adanya, maka tidak akan pernah ada pemberian izin poligami. Majelis hakim menerapkan prinsip “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat” sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian, dihubungkan dengan fenomena poligami liar di wilayah Pasuruan yang apabila dibiarkan terus berlanjut akan menimbulkan ketidakjelasan keturunan mereka di kemudian hari. Berdasarkan analisis yuridis tentang pemberian izin poligami pada putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang karena Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dan juga syarat kumulatif. Di mana kedua syarat tersebut menjadi faktor penting agar permohonan izin poligami dapat dikabulkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hendaknya majelis hakim menghindari diksi “poligami liar” dalam pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan. Juga dalam konsideran, kalau memang tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif diharapkan majelis hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami agar wibawa hukum tetap terjaga. Selain itu, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan dan mempertimbangkan pernyataan para pihak selama proses persidangan, terutama terkait dengan pemenuhan syarat alternatif dan syarat kumulatif berdasarkan ketentuan undang-undang di Indonesia, sehingga akan menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>SAMPUL DALAM</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....  | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....   | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN</b> .....   | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....   | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....   | 1          |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....  | 7          |
| C. Rumusan Masalah .....  | 8          |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 8          |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 9          |
| F. Penelitian Terdahulu .....   | 9          |
| G. Definisi Operasional.....  | 14         |
| H. Metode Penelitian.....   | 16         |
| I. Sistematika Pembahasan .....   | 20         |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DI INDONESIA</b> .....                               | <b>22</b>  |
| A. Definisi.....  | 22         |
| B. Sejarah.....   | 23         |
| C. Dasar Hukum .....  | 27         |
| D. Poligami Menurut Hukum Positif .....   | 30         |
| E. Alasan dan Syarat Mengajukan Izin Poligami .....   | 33         |
| F. Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama .....  | 36         |
| <b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PUTUSAN<br/>NOMOR 0495/Pdt.G/PA.Pas</b> ..... | <b>40</b>  |
| A. Deskripsi Putusan.....   | 40         |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim.....  | 41         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas</b> ..... | <b>54</b> |
| A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim .....                                      | 54        |
| B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan.....  | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 65        |
| B. Saran.....  | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>67</b> |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan secara bahasa berasal dari Bahasa Arab نكح atau الزواج yang berarti kawin. Bahasa tersebut dapat diartikan menghimpun atau berkumpul yang secara kias bermakna bersetubuh.<sup>1</sup> Dalam konteks شريعة nikah berarti sebuah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri dalam perkawinan.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Definisi lain terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ميثاقا غليظا untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat terlihat jelas bahwa perkawinan tidak dapat lepas dari 2 hal penting. Di antaranya secara hukum, berdasarkan pernyataan “ikatan lahir dan batin”. Selain mempunyai ikatan secara lahir, perkawinan juga membuat pelakunya mempunyai ikatan batin, dan ikatan batin itulah yang mempunyai inti dari perkawinan tersebut. Yang kedua secara sosial keagamaan, berdasarkan pernyataan “membentuk keluarga atau rumah tangga

---

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”. Artinya, perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga dalam perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani melainkan unsur batin atau rohani juga berperan penting.<sup>5</sup>

Dengan perkawinan laki-laki dan perempuan memiliki status sebagai suami dan istri. Apabila perkawinan itu sendiri didasarkan pada perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sesuai pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>6</sup>

Pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami. Monogami sendiri berarti sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Hal ini diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Namun terdapat peraturan yang memperbolehkan seorang suami untuk memiliki beberapa orang istri yang kemudian disebut dengan poligami, di mana dilanjutkan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

---

<sup>5</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 10-11.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 625.

Kemudian Pasal 4 ayat (1) menambahkan bahwa “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya”.<sup>8</sup>

Sebelum membahas terlalu jauh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan poligami, perlu dijelaskan juga apa definisi dari poligami. Kata poligami berasal dari Bahasa Yunani *poly's* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Dengan demikian poligami berarti kawin banyak. Yang artinya seorang laki-laki menikahi beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Dalam Bahasa Arab, poligami disebut sebagai *تععددالزوجات* yang artinya beberapa istri, sedangkan dalam Bahasa Indonesia poligami berarti permaduan.<sup>9</sup>

Para ahli membedakan istilah bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang dengan menggunakan istilah poligini, sedangkan bagi seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dengan istilah poliandri. Jadi kata yang tepat untuk sebutan bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang adalah poligini bukan poligami. Meski demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud poligami oleh masyarakat umum adalah perkawinan yang terdiri dari seorang suami dengan beberapa orang istri atau istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.

Dalam Al-Qur'an juga diterangkan tentang poligami yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 3:

<sup>8</sup> Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan (Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyar, Kawin Friend, dan Kawin Casablanca)* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 97.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nisa': 3).<sup>10</sup>

Secara global, ayat di atas memiliki makna bahwa apabila seorang laki-laki mengetahui (merasa khawatir) dan tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim. Maka jangan menikahnya dan nikahilah perempuan lain (selain anak-anak perempuan yatim) dua orang atau tiga orang atau empat orang untuk dijadikan istri, dan wajib atas seorang laki-laki tersebut berlaku adil di antara perempuan-perempuan yang dinikahi itu.<sup>11</sup> Apabila ayat tersebut dimaknai lebih luas, maka ayat tersebut juga mengajak kepada masyarakat untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak berdaya atau terperdaya, salah satunya adalah kaum perempuan, terlebih lagi perempuan janda.<sup>12</sup>

Poligami seringkali dianggap sebagai tradisi Islam padahal, pada kenyataannya poligami sudah ada jauh sebelum Islam datang. Tradisi poligami sendiri telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis.<sup>13</sup> Perempuan dalam budaya tersebut diartikan sebagai makhluk subordinat bahkan, dipandang layaknya benda dan untuk kesenangan laki-laki semata. Sedangkan laki-laki

<sup>10</sup> Al-Qur'an, an-Nisa': 3.

<sup>11</sup> Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 167.

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 30.

<sup>13</sup> Peradaban patriarkis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan.

dianggap sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan, di mana nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini diartikan oleh laki-laki untuk kepentingan mereka.<sup>14</sup>

Poligami sekarang ini kerap dibicarakan sebagai suatu bentuk praktik yang negatif. Kebanyakan perempuan menganggap poligami sebagai momok yang menakutkan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Poligami dalam praktik wacana, seringkali dipandang sebagai penyimpangan dan pembenaran atas penyaluran hasrat laki-laki. Saat ini, kebanyakan perempuan akan memilih untuk bercerai daripada harus menerima diri mereka dimadu. Poligami dianggap sebagai bentuk penghianatan atas cinta, sedangkan monogami adalah bentuk dari kesetiaan.<sup>15</sup>

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang suami berpoligami, diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>16</sup> Faktor-faktor tersebut merupakan syarat alternatif bagi suami untuk mengajukan permohonan izin poligami, seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat alternatif merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Selain itu, terdapat juga syarat kumulatif yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Poligami*, 15.

<sup>15</sup> Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian atas Poligami di Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 2-4.

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berbeda dengan syarat alternatif yang harus dipenuhi salah satu saja, syarat kumulatif harus dipenuhi seluruhnya. Artinya, izin untuk berpoligami hanya dapat diberikan oleh pengadilan agama jika memenuhi setidaknya salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat-syarat beristri lebih dari satu diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Adapun fakta yang terdapat di pengadilan agama tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah dicantumkan di atas, tepatnya dalam putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya dengan alasan karena Pemohon merasa kasihan kepada calon istri keduanya, karena dalam rumah tangganya tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangga calon istri keduanya. Calon istri kedua dalam kasus ini berstatus janda mati dengan dua orang anak. Termohon pada awalnya memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya. Namun saat proses persidangan Termohon menyatakan bahwa tidak mengizinkan atau keberatan karena alasan

---

<sup>18</sup> Chyntia Helmi Sekoh, Engeliem R. Palendeng, and Josina E. Londa, "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 9, no. 2, (Maret 2021): 131.

Pemohon mengajukan izin poligami tidak benar mengingat penghasilan calon istri kedua lebih besar daripada penghasilan Pemohon sendiri. Jadi tidak benar jika menggunakan alasan kasihan tidak ada yang memberi nafkah. Selain itu menurut Termohon, Pemohon tidak mungkin bisa berlaku adil karena selama hidup bersama dengan Pemohon untuk nafkah lahir dan batin saja selalu menunggu diminta dan hanya diberi sebesar Rp.100.000,- setiap minggunya. Meskipun Pemohon bekerja sebagai pedagang padi dengan penghasilan rata-rata Rp.7.000.000,- setiap bulan. Termohon juga mengaku bahwa semula memberikan persetujuannya karena dipaksa oleh Pemohon.

Kasus ini menarik untuk diteliti, karena terdapat perbedaan atau bertentangan antara ketentuan undang-undang dengan praktik yang terjadi di pengadilan agama. Dalam ketentuan undang-undang terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar permohonan izin poligami dikabulkan termasuk di antaranya mendapatkan persetujuan dari istri. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Prosedur izin poligami di pengadilan agama.
2. Alasan mengajukan izin poligami di pengadilan agama.
3. Pernyataan mengajukan izin poligami di pengadilan agama.
4. Pemberian izin poligami dengan persetujuan istri yang dipaksa.

5. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.
6. Analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan masalah untuk memfokuskan pembahasan, berikut batasan-batasan masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan-batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pernyataan-pernyataan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.



### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi dasar pedoman dan dapat dipergunakan secara teoritis dan praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah sumber referensi, memperkaya pengetahuan dan memperkuat keilmuan khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga Islam yang mempelajari tentang permohonan izin poligami di pengadilan agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang permohonan izin poligami di pengadilan agama, juga dapat memberikan manfaat terhadap penerapan pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di seluruh pengadilan agama khususnya pada Pengadilan Agama Pasuruan.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu perlu dicantumkan mengingat sudah banyak penelitian terkait putusan izin poligami di pengadilan agama. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukanlah duplikasi dan juga bukan plagiasi, maka penulis perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan izin poligami di pengadilan agama. Beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada adalah:

Skripsi pada tahun 2021 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang bernama Muhammad Rizal Anshori dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn)”<sup>19</sup> Dalam skripsi ini dibahas mengenai pertimbangan hukum hakim atas Pasal 4 tentang syarat poligami dengan menggunakan analisis Hukum Islam. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai syarat poligami yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini mengkaji pertimbangan hukum hakim menggunakan hukum Islam, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan analisis yuridis dalam mengkaji pertimbangan hakim terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Skripsi pada tahun 2018 yang ditulis oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang bernama Zunita Santiwi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Yang Diajukan Keluarga Miskin di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj)”<sup>20</sup> Dalam skripsi ini dibahas mengenai permohonan izin poligami yang diajukan oleh keluarga miskin dengan alasan untuk memperoleh keturunan. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai permohonan izin poligami di pengadilan agama. Perbedaannya terletak pada kasus dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, di mana dalam skripsi Zunita Santiwi ditinjau dari teori kepastian hukum dan hukum Islam

---

<sup>19</sup> Muhammad Rizal Anshori, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

<sup>20</sup> Zunita Santiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Yang Diajukan Keluarga Miskin di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj)” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2018).

yaitu berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum, sedangkan dalam penelitian penulis majelis hakim menerapkan *contra legem*<sup>21</sup> dan ijtihad untuk mengabulkan permohonan izin poligami.

Skripsi pada tahun 2014 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Nurul Alifiah Isnani dengan judul “Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini dibahas mengenai persetujuan istri sebagai salah satu syarat pemberian izin poligami. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai persetujuan istri dalam izin poligami. Perbedaannya terletak pada putusan yang dikaji di mana dalam skripsi Nurul Alifiah Isnani Termohon memberikan persetujuannya sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami, sedangkan dalam penelitian penulis Termohon tidak setuju/keberatan jika Pemohon menikah lagi namun hakim mengabulkan permohonan dengan berbagai pertimbangan.

Skripsi pada tahun 2018 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang bernama Amiruz Zuhhad dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah

---

<sup>21</sup> Istilah hukum yang mempunyai arti putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada.

<sup>22</sup> Nurul Alifiah Isnani, “Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014).

Disetujui Oleh Istri”.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini dibahas mengenai permohonan izin poligami yang tidak diterima karena Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi sekalipun telah mendapatkan persetujuan dari istri untuk poligami. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai persetujuan istri sebagai syarat mengajukan izin poligami di pengadilan agama. Perbedaannya terletak pada pokok pembahasan di mana pada skripsi Amiruz Zuhhad lebih menekankan pada tidak diterimanya izin poligami yang telah disetujui oleh istri, sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus tentang pemberian izin poligami dengan alasan yang tidak sesuai dengan syarat alternatif dan Termohon yang tidak setuju/keberatan Pemohon jika menikah lagi.

Skripsi pada tahun 2021 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang bernama Muhammad Nur Fadli dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”.<sup>24</sup> Dalam skripsi ini dibahas mengenai dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl dan Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal dengan meninjau persyaratan dan keterangan dari kedua belah pihak termasuk saksi-saksi selama proses persidangan. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai permohonan izin poligami di pengadilan agama.

---

<sup>23</sup> Amiruz Zuhhad, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

<sup>24</sup> Muhammad Nur Fadli, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)” (Skripsi-- Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2021).

Perbedaannya terletak pada objek penelitian di mana pada skripsi Muhammad Nur Fadli dibahas pertimbangan hakim pada dua putusan izin poligami dengan mengaitkan keduanya, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan satu putusan izin poligami nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.

Skripsi pada tahun 2017 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bernama Umar Rojikin dengan judul “Penerapan Asas *Contra Legem* Pada Kasus Izin Poligami di Pengadilan Agama Cianjur”.<sup>25</sup> Dalam skripsi ini dibahas mengenai majelis hakim yang menggunakan asas *contra legem* dalam kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai asas *contra legem* yang diterapkan majelis hakim saat mengabulkan putusan izin poligami di pengadilan agama. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini majelis hakim memutus perkara izin poligami dengan mengambil unsur dari penegakan hukum yaitu unsur kemanfaatan bagi Pemohon, Termohon, maupun calon istri kedua, sedangkan dalam penelitian penulis majelis hakim memberikan kelonggaran dalam pemberlakuan syarat poligami dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan fenomena poligami liar yang marak terjadi di wilayah Pasuruan.

Skripsi pada tahun 2020 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Wadudatut Thoyyibah dengan judul “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis

---

<sup>25</sup> Umar Rojikin, “Penerapan Asas *Contra Legem* Pada Kasus Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cianjur” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017).

Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”.<sup>26</sup>

Dalam skripsi ini dibahas mengenai pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada rentang tahun 2017-2019. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pemberian izin poligami di pengadilan agama. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan menghitung presentase permohonan izin poligami yang di kabulkan dan yang tidak serta melihat pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, sedangkan dalam penelitian penulis hanya menggunakan satu putusan izin poligami yaitu nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Setelah melihat dan mempelajari penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan di atas, maka telah terbukti bahwa penelitian ini bukanlah hasil dari duplikasi atau plagiasi. Perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa putusan yang penulis gunakan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini belum pernah digunakan dalam penelitian ilmiah manapun, sehingga dapat diketahui pembahasan mengenai pemberian izin poligami nomor 0495/Pdt.G/2010/PA.Pas bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman terkait judul skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang Pemberian Izin

---

<sup>26</sup> Wadudatut Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan”, maka perlu di jelaskan poin-poin dari judul tersebut agar menghindari adanya kerancuan bahasa, di antaranya adalah:

1. Analisis Yuridis atau sering juga disebut analisis hukum,<sup>27</sup> merupakan serangkaian kegiatan penguraian, penyelidikan dan pengumpulan data mengenai suatu persoalan berdasarkan pada hukum dan undang-undang.<sup>28</sup> Penelitian ini akan dianalisis berdasarkan hukum perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan, putusan yang dimaksud adalah putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan dengan alasan kasihan kepada calon istri kedua karena tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangga. Di samping itu, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Termohon untuk berpoligami namun saat di persidangan Termohon tidak setuju atau keberatan jika Pemohon menikah lagi karena menurut Termohon alasan Pemohon tidak benar dan di rasa tidak akan mampu berlaku adil, Termohon juga mengaku bahwa semula mengizinkan karena dipaksa.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 2004), 116.

<sup>28</sup> M. Marwan Jimmy, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau prosedur sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.<sup>29</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *bibliography research* atau kepustakaan, yaitu memperoleh data berdasarkan informasi dari sumber pustaka yang berupa buku-buku atau jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian.

### 2. Sumber Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sumber data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting, data tersebut dapat diperoleh langsung baik melalui wawancara, observasi maupun dari laporan atau dokumen.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini data primernya berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang izin poligami.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian atau dari hasil penelitian yang berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan

<sup>29</sup> Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 57.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2016), 106.



peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. *Poligami* karya Husein Muhammad.
5. *Islam Menggugat Poligami* karya Siti Musdah Mulia.
6. *Poligami Diketati atau Dilonggari?* karya Ali Trigityatno.
7. dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **3. Data yang dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, data tersebut antara lain sebagai berikut: Data tentang pemberian izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan perkara nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. Dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami tersebut.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan agar memudahkan dalam menemukan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>32</sup> Teknik

<sup>31</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 247.

<sup>32</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 197.

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan menggali, mengumpulkan, serta menelaah data. Dalam dokumentasi, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap buku-buku dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi ini adalah dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang pemberian izin poligami.

## 5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* atau penyuntingan, ialah suatu aktivitas mengolah data dengan cara memeriksa, dan meneliti ulang dengan tujuan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai dalam kesiapan untuk kepentingan penelitian berikutnya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, penulis meneliti ulang sumber-sumber data yang terkumpul termasuk salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian tersebut.
- b. *Organizing* atau pengorganisasian, ialah proses mengelompokkan, mengatur, serta menyusun data dan informasi untuk dipahami sesuai dengan rumusan masalah.

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

c. *Analizing*, yaitu menafsirkan, mendeskripsikan, mengurutkan, serta menjelaskan sesuatu untuk diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi satu dan kemudian mencari hubungannya dan menafsirkan maknanya.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan lengkap. Menyeluruh berarti analisis data secara mendalam dari perspektif yang berbeda sesuai dengan objek penelitian. Lengkap berarti tidak ada bagian yang terlewatkan, semuanya masuk dalam analisis. Analisis data tersebut memberikan penelitian hukum yang berkualitas tinggi dan sempurna.<sup>34</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>35</sup> Dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berarti proses berpikir secara umum kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan. Di dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data yang bersifat umum dari kepustakaan mengenai ketentuan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada pada putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA/Pas tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan dan kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 127.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:


**Bab pertama**, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian (mencakup jenis penelitian, sumber data, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, merupakan kerangka teori tentang poligami, yang meliputi pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, poligami menurut hukum positif di Indonesia, alasan dan syarat mengajukan permohonan izin poligami serta pengajuan izin poligami di pengadilan agama.

**Bab ketiga**, pada bab ini berisi tentang deskripsi kasus permohonan izin poligami dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.

**Bab keempat**, pada bab ini berisi tentang analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan, yang merupakan hasil dari penelitian yang peneliti sajikan dalam karya tulis ini.

**Bab kelima**, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah serta saran kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DI INDONESIA

#### A. Definisi

Poligami dapat didefinisikan dengan menggunakan dua pandangan, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu *polýs* dan *gámos*. *Polýs* berarti banyak sedangkan *gámos* memiliki arti istri atau pasangan, sehingga jika digabungkan keduanya berarti perkawinan yang banyak.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan poligami dijelaskan sebagai seorang laki-laki yang menikah dengan lebih satu perempuan. Poligami dalam Bahasa Arab dikenal dengan sebutan تعدد الزوجات (beberapa istri) atau dalam Bahasa Indonesia berarti perpaduan.<sup>2</sup>

Secara istilah poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup> Makna waktu yang bersamaan bukan berarti dilakukan secara bersama, akan tetapi laki-laki menikah dengan lebih dari seorang perempuan tanpa memutuskan status perkawinannya dengan istri yang lain baik dalam satu waktu

---

<sup>1</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 351.

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 113.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 885.

atau waktu yang berbeda-beda.<sup>4</sup> Waktu yang bersamaan juga dapat diartikan dengan istri yang lain tidak diceraikan, justru menambah jumlah istri.<sup>5</sup>

Adapun berkaitan dengan jumlah istri dalam Islam dibatasi minimal empat istri. Pada Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan batas poligami yang bisa dilakukan oleh seorang suami.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang dengan menggunakan istilah poligini yang berasal dari kata *polýs* yang berarti banyak dan *gene* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dengan istilah poliandri yang berasal dari kata *polýs* yang berarti banyak dan *ándras* yang berarti laki-laki.<sup>7</sup> Jadi kata yang tepat untuk sebutan bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang adalah poligini bukan poligami. Meski demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud poligami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang suami dengan beberapa orang istri atau istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum mengartikan poligami sebagai poligini.

## B. Sejarah

Poligami bukan hal baru, secara historis praktik poligami telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia seperti pada bangsa Medes, Persia, Babylonia, dan

<sup>4</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam: Monogami Atau Poligami* (Yogyakarta: An-Naba' Islamic Media, 2007), 20.

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 40.

<sup>6</sup> Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*, 352.

Abesinia.<sup>8</sup> Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya muncul istilah poligami, tetapi dapat diduga hampir bersamaan dengan lahirnya manusia di muka bumi ini.<sup>9</sup> Islam bukanlah agama yang mula-mula mengintroduksi pertama kali pernikahan poligami.<sup>10</sup> Hal ini karena poligami sudah ada jauh sebelum Islam datang.

Tradisi poligami sendiri telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis.<sup>11</sup> Pusat peradaban dunia di masa lampau telah lama mengenal dan mempraktikkan poligami, bahkan poligami dianggap sebagai suatu kebiasaan karena lazim dilakukan para raja yang melambangkan ketuhanan, sehingga masyarakat menganggap poligami sebagai perbuatan yang suci.<sup>12</sup> Begitu juga agama besar sebelum Islam seperti Hindu, Budha, Nasrani dan Yahudi yang telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi poligami.<sup>13</sup>

Di jazirah Arab masyarakat telah mempraktikkan poligami dengan tanpa batas, beberapa riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku pada saat itu memiliki puluhan istri, bahkan di antaranya tidak sedikit kepala suku yang memiliki istri sampai ratusan. Di kalangan masyarakat Yunani, istri bahkan dapat diperjualbelikan dan dipertukarkan. banyaknya istri pada masa itu menjadi indikator dalam penentuan tinggi rendah status sosial seseorang. Di Indonesia sendiri pada masa lalu, poligami bukanlah sesuatu yang kontroversial untuk dipraktikkan. Para raja dan pembesar kerajaan umumnya memiliki istri lebih dari

---

<sup>8</sup> Bustami, Rini Fitriani, and Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 21.

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, *Konsep Poligami: Tinjauan Sejarah Agama-Agama* (Jakarta: Balitbang, 2008), xi.

<sup>10</sup> Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 44.

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 15.

<sup>12</sup> Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (Delhi: Idarah-I Adabiyah-I Delli, 1978), 222.

<sup>13</sup> Ali Trigiyatno, *Poligami: Diketati Atau Dilonggari?* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021), 4.



seorang yang biasa disebut dengan *garwa padmi* (permaisuri/istri sah) dan *selir* atau *gundik* (istri simpanan/kekasih).

Nabi Muhammad saw. membolehkan poligami di tengah masyarakat muslim karena pada saat itu poligami telah dipraktikkan secara luas di masyarakat. Setelah turun ayat yang membatasi jumlah poligami yakni pada QS. An-Nisa': 3. Nabi Muhammad saw. kemudian segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami hanya boleh memiliki maksimal empat istri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami apalagi mewajibkan. Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat.<sup>14</sup>

Pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan mempengaruhi perkembangan poligami dalam sejarah manusia. Masa di mana masyarakat memandang derajat dan kedudukan perempuan hina, saat itu poligami berkembang pesat, sebaliknya pada masa masyarakat memandang derajat dan kedudukan perempuan terhormat, poligami menjadi berkurang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi-rendahnya derajat dan kedudukan perempuan di mata masyarakat mempengaruhi pasang surut perkembangan poligami.

Ketika agama Islam datang, kebiasaan poligami tidak langsung dihilangkan. Melainkan dengan memberi batasan jumlah istri yakni terbatas pada empat orang saja dan memberikan syarat yang sangat ketat yaitu harus mampu berlaku adil. Syarat untuk berpoligami tersebut sangat berat, dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami dengan

---

<sup>14</sup> Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 45.

sedemikian rupa agar kaum laki-laki tidak memperlakukan istri mereka dengan semena-mena sebagaimana sebelumnya. Di mana sebelumnya praktik poligami tidak mengenal syarat apapun, sehingga banyak membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi kaum perempuan.<sup>15</sup>

Turki adalah negara pertama di dunia Islam yang memberlakukan larangan poligami dengan Undang-Undang Civil Turki tahun 1926. Meskipun masih banyak kaum perempuan Turki yang dipoligami tetapi undang-undang ini paling tidak telah berhasil menurunkan angka poligami dan akibat negatifnya di negara tersebut. Ketentuan larangan poligami ini secara jelas terdapat Pasal 93, 112 dan 114 Undang-Undang Civil Turki tahun 1926 yang mana ketentuannya pelanggar larangan poligami dapat dijatuhi hukuman.<sup>16</sup>

Ketentuan yang melarang poligami juga diatur dalam dalam Undang-Undang Status Perorangan Tunisia (*The Code of Personal Status*) tahun 1956 Pasal 18. Dalam pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 240.000 malim (24.000 Francs), atau penjara sekaligus denda.<sup>17</sup>

Alasan yang dipakai kedua negara ini dalam melarang poligami adalah tidak mungkin dipenuhi syarat adil sebagaimana disyaratkan al-Qur'an dalam poligami dan Allah sendiri menyatakan dalam surah an-Nisa' ayat 3 yang berarti kamu sekali-kali tidak akan sanggup berlaku adil diantara isteri-isterimu walau

---

<sup>15</sup> Mulia., 48.

<sup>16</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 273.

<sup>17</sup> Anderson, *Law Reform in The Modern World* (London: Anthone Press, 1967), 156.

kamu sangat menginginkannya. Kalau syarat yang membolehkan tidak dipenuhi dengan sendirinya kebolehan itu menjadi tidak ada.

Dari telaah dan bahasan di atas dapat disimpulkan beberapa alasan diberlakukannya ancaman pidana bagi pelaku poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia sebagai berikut: pertama untuk mengatur poligami agar lebih tertib dan selektif dalam rangka menghindari penyalahgunaan poligami oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab dan agar lebih melindungi hak-hak wanita dan keluarga. Kedua dalam rangka mereformasi hukum keluarga Islam dari ketentuan fiqh yang bersifat rigid dan kaku serta cenderung bias gender menjadi hukum keluarga Islam yang lebih egalitarian, demokratis dan adil. Dan terakhir dalam satu kasus seperti di Turki kecenderungan reformasi hukum keluarga ini juga dimaksudkan meningkatkan daya tawar Turki agar lebih dapat diterima dalam pergaulan masyarakat Uni Eropa.

### **C. Dasar Hukum**

#### **1. Dasar Hukum di Indonesia**

Landasan dasar hukum terhadap poligami di Indonesia dapat diketahui pada regulasi hukum atau undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas perkawinan di Indonesia adalah monogami sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwasanya laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, demikian juga sebaliknya bahwa perempuan hanya boleh memiliki seorang suami.<sup>18</sup> Namun asas monogami ini

<sup>18</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tidaklah mutlak, karena poligami dapat dilakukan jika mengacu pada ketentuan selanjutnya, yaitu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, pengadilan dapat memberikan izin bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu apabila telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>19</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai poligami, yaitu pada Buku I Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Yang membahas mengenai batas banyaknya poligami dan syarat izin poligami di pengadilan agama. Apabila tidak memperoleh izin poligami dari pengadilan agama maka perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum.

## 2. Al-Qur'an

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai empat istri dengan syarat mampu berlaku adil. Adil yang maksud adalah dalam hal nafkah, tempat tinggal, pakaian, perlakuan kepada istri-istri dan hal lainnya. Jika tidak mampu berlaku adil maka cukup dengan satu istri saja. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

<sup>19</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. an-Nisa': 3).<sup>20</sup>

Secara global, ayat di atas memiliki makna bahwa apabila seorang laki-laki mengetahui (merasa khawatir) dan tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim, maka jangan menikahinya dan nikahilah perempuan lain (selain anak-anak perempuan yatim) dua orang atau tiga orang atau empat orang untuk dijadikan istri, dan wajib atas seorang laki-laki tersebut berlaku adil di antara perempuan-perempuan yang dinikahi itu.<sup>21</sup> Apabila ayat tersebut dimaknai lebih luas, maka ayat tersebut juga mengajak kepada masyarakat untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak berdaya atau terperdaya, salah satunya adalah kaum perempuan, terlebih lagi perempuan janda.<sup>22</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa seorang suami yang hendak berpoligami haruslah mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, jika merasa tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkan baginya untuk berpoligami.<sup>23</sup>

### 3. Hadis

Selain ayat al-Qur'an, terdapat juga hadis tentang poligami sebagaimana yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَفِّيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

<sup>20</sup> Al-Qur'an, an-Nisa': 3.

<sup>21</sup> Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*, 167.

<sup>22</sup> Muhammad, *Poligami*, 30.

<sup>23</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 53.

“Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa‘īd bin Abī ‘Arūbah, dari Ma‘mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.” (HR. at-Tirmidzi).<sup>24</sup>

Hadist di atas menggambarkan model pernikahan pada masa jahiliyah, di mana seorang laki-laki boleh menikahi banyak wanita dan tidak ada batasan. Seperti sahabat Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī yang telah memeluk agama Islam dan memiliki sepuluh orang istri. Setelah turun surah an-Nisa’ ayat 3, lantas Nabi Muhammad saw. memerintahkannya untuk memilih empat orang saja dari sepuluh istrinya dan menceraikan selain yang dipilih. Karena syariat Islam memberi batasan sampai empat istri saja. Dalam hadis ini selaras dengan QS. An-Nisa’ ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari seorang, namun Islam memberi batasan maksimal hanya pada empat istri saja.

#### **D. Poligami Menurut Hukum Positif**

Di Indonesia ketentuan mengenai poligami diatur sedemikian rupa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

##### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembahasan mengenai poligami terdapat pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Pasal 3 membahas

<sup>24</sup> Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi’, *Sunan At-Tirmidzi* (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426.

<sup>25</sup> Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengenai asas monogami, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya. Namun pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur.

Syarat yang pertama merupakan alasan bagi seorang suami untuk izin poligami di pengadilan agama atau disebut sebagai syarat alternatif. Di antaranya adalah istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri cacat badan atau sakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di antara ketiga syarat alternatif tersebut, Pemohon harus memenuhi setidaknya salah satu agar mendapat izin poligami dari pengadilan agama.

Syarat selanjutnya merupakan syarat kumulatif. Yang terdiri dari adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta adanya jaminan suami mampu berlaku adil di antara istri dan anak-anaknya. Dari ketiga syarat tersebut, Pemohon harus memenuhi seluruhnya agar mendapatkan izin dari pengadilan agama.

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pembahasan mengenai poligami terdapat pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44. Dalam Pasal 40 menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada

---

<sup>26</sup> Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pengadilan agama. Kemudian pengadilan berwenang untuk memeriksa apakah telah memenuhi syarat-syarat untuk izin poligami atau belum.

Sama halnya dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga terdapat syarat alternatif dan juga syarat kumulatif. Dengan menambahkan bahwa persetujuan dari istri bisa disampaikan secara lisan di depan persidangan maupun tertulis. Kemudian mengenai syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dibuktikan dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan.

Dalam pemeriksaan, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Sekalipun telah memberikan persetujuannya secara tertulis. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila alasan yang digunakan telah dianggap cukup. Selain itu, pegawai pencatat nikah dilarang melakukan pencatatan sebelum adanya izin dari pengadilan.

3. Kompilasi Hukum Islam<sup>27</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan mengenai poligami terdapat pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya menjadi syarat utama beristri lebih dari satu. Yang apabila tidak terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.

Syarat beristri lebih dari satu dalam Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa apabila seorang

---

<sup>27</sup> Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.



suami bermaksud akan poligami maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika tidak, maka pernikahan yang kedua dan selanjutnya tidak tercatat atau tidak akan mendapatkan kekuatan hukum.

Lain halnya dengan ketentuan dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah yang tidak membatasi jumlah poligami. Dalam Kompilasi Hukum Islam poligami terbatas hanya pada empat istri saja. Mengenai syarat adanya persetujuan dari istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis namun harus dipertegas dengan pernyataan secara lisan, sekalipun telah ada pernyataan secara tertulis.

#### **E. Alasan dan Syarat Mengajukan Izin Poligami**

##### **1. Alasan**

Alasan yang dapat digunakan bagi seorang suami untuk mengajukan izin poligami pada pengadilan agama mengacu pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Terdapat tiga alasan bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami, yaitu istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>28</sup> Tiga keadaan ini, secara hukum perkawinan Indonesia yang dapat memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami. Alasan inilah yang selanjutnya menjadi syarat alternatif yang harus dipenuhi agar mendapatkan izin poligami. Artinya suami boleh memilih

---

<sup>28</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh pengadilan agama.

## 2. Syarat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika akan melakukan poligami telah tercantum dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Lebih tepatnya terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (b) sampai dengan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi pemenuhan syarat-syarat ini berpengaruh pada dikabulkan atau tidaknya permohonan izin poligami oleh majelis hakim.

Syarat-syarat dalam melakukan poligami terbagi menjadi tiga poin penting. Pertama, harus atas persetujuan dari istri. Kedua, suami mampu menjamin segala keperluan hidup para istri dan juga anak-anak mereka. Ketiga, adanya jaminan bahwasanya suami dapat berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.<sup>29</sup> Terkait dengan persetujuan dari istri, tidak berlaku apabila istri tersebut tidak mungkin untuk dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Selain itu, persetujuan dari istri juga tidak diperlukan apabila tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun, atau alasan-alasan lain yang dapat menjadi penilaian dari hakim pengadilan.

---

<sup>29</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas merupakan syarat yang bersifat kumulatif. Syarat kumulatif berarti syarat yang harus terpenuhi seluruhnya.<sup>30</sup> Artinya apabila ada yang tidak terpenuhi salah satunya, maka pengadilan agama dapat tidak memberikan izin untuk poligami.

Terdapatnya pasal yang mengatur tentang poligami, menjadikan negara Indonesia menganut asas monogami terbuka. Poligami terletak pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*). Selain daripada itu, terjadinya poligami tidak hanya melibatkan kewenangan penuh suami, akan tetapi juga memerlukan izin dari hakim (pengadilan), sebagaimana telah diatur Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>31</sup>

Adapun dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam hampir sama dengan undang-undang perkawinan. Namun, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi dari praktik poligami yakni suami harus dapat berlaku adil terhadap para isterinya dan juga anak-anaknya.<sup>32</sup> Sedangkan izin dari pengadilan agama bukanlah syarat utama, akan tetapi merupakan syarat untuk mendapatkan kekuatan hukum. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwasanya laki-laki yang akan beristri lebih dari satu (poligami) harus mendapat izin dari pengadilan agama.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Helmi Sekoh, R. Palendeng, and E. Londa, "Kajian Yuridis Terhadap Suami," 131.

<sup>31</sup> Sujanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 18.

<sup>32</sup> Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>33</sup> Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Sekilas mendapat izin dari pengadilan agama adalah suatu hal yang wajib ketika akan melakukan poligami, karena menggunakan diksi harus. Namun, pada Pasal 56 ayat (3) dijelaskan apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa adanya izin dari pengadilan agama akan berdampak tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>34</sup> Izin poligami dari pengadilan agama menurut Kompilasi Hukum Islam tidak menghalangi seseorang untuk berpoligami, tetapi apabila tidak memperoleh izin dari pengadilan agama maka status pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia atau tidak tercatat.

#### **F. Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama**

Mengenai pengajuan izin poligami telah diatur dalam regulasi undang-undang hukum positif di Indonesia. Hal pertama yang harus dipastikan adalah kekuasaan absolut dari pengadilan agama untuk menentukan perkara yang akan diajukan termasuk wilayah kekuasaannya atau tidak. Selanjutnya, tentang kekuasaan relatif yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya suami yang akan menikah lagi wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat ia tinggal.

Untuk mendapatkan izin poligami di pengadilan harus memenuhi seluruh syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) sampai (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun mengenai syarat-syarat atau dokumen yang harus dipenuhi oleh Pemohon ketika akan mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama, meliputi: surat permohonan, FC

---

<sup>34</sup> Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

KTP Pemohon, istri dan calon istri kedua Pemohon, FC buku nikah Pemohon, FC KK Pemohon, surat keterangan status calon istri dari Desa/ Kelurahan apabila belum pernah menikah (apabila pernah terjadi perceraian, maka melampirkan Akta Cerai), surat pernyataan berlaku adil, surat keterangan penghasilan, surat izin atasan (apabila PNS), surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua, surat keterangan pemisahan harta kekayaan dan data harta, membayar panjar biaya perkara.

#### 1. Proses Administrasi Perkara

Proses administrasi perkara di pengadilan agama secara singkat, sebagai berikut: pihak Pemohon atau kuasanya datang ke PTSP bagian pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran, pihak Pemohon membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas pendaftaran, pihak Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran di PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan, petugas pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak Pemohon, setelah didaftar permohonan diteruskan kepada Ketua pengadilan agama dan diberi catatan mengenai nomor tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya, Ketua pengadilan agama menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang, hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan, selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari

persidangan yang telah ditentukan. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera.<sup>35</sup>

Biaya dan tarif yang dikeluarkan sebesar: Rp.30.000,00 untuk biaya pendaftaran, Rp.50.000,00 biaya proses/ ATK, PNBP surat panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp.10.000,00, redaksi Rp.10.000,00, dan meterai Rp.10.000,00. Biaya panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan). Apabila panjar biaya perkara yang telah dibayar pada saat pendaftaran kurang maka harus membayar lagi, sebaliknya apabila lebih maka uang lebih tersebut akan dikembalikan.<sup>36</sup>

## 2. Proses Litigasi/ Acara Berperkara

Surat Pemohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh pihak orang yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, dihadapan badan peradilan yang berwenang.<sup>37</sup> Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara. Permohonan dan gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh Pemohon atau kuasanya.


Pada permohonan izin poligami biasanya terdiri dari enam atau lebih persidangan. Sidang pertama mediasi yang bermaksud untuk mendamaikan

<sup>35</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 113.

<sup>36</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 98.

<sup>37</sup> Mukri Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 39.

para pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon. Apabila mediasi tidak berhasil maka dilanjut sidang kedua dengan agenda membacakan surat permohonan sekaligus jawaban dan Termohon terkait permohonan tersebut. Sidang ketiga Pemohonan mengajukan replik yang merupakan respon terkait jawaban dari Termohon, dilanjut sidang keempat dengan agenda duplik oleh Termohon. Apabila sudah tidak ada jawaban lagi maka sidang kelima adalah pembuktian oleh Pemohon dan termohon. Setelah cukup, sidang terakhir adalah kesimpulan oleh para pihak dan dilanjutkan dengan penetapan hakim/ pembacaan putusan.<sup>38</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>38</sup> Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 119.

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PUTUSAN**  
**NOMOR 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas**

**A. Deskripsi Putusan**

Perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 24 Februari 2020 telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dan diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Pada perkara ini hakim yang memutuskan dan mengadili adalah Drs. Urip, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum. dan SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I. sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti.<sup>1</sup>

Pada perkara ini pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang berstatus janda mati dengan 2 anak. Dengan alasan karena Pemohon merasa kasihan kepada calon istri keduanya karena dalam rumah tangganya tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangga calon istri keduanya. Yang menjadi permasalahan adalah pernyataan Termohon saat di persidangan, bahwa semula Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan namun, saat di persidangan Termohon keberatan karena menurut Termohon alasan yang digunakan Pemohon salah karena penghasilan calon istri kedua lebih besar daripada penghasilan Pemohon sendiri. Jadi tidak benar jika menggunakan alasan kasihan

---

<sup>1</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.



tidak ada yang memberi nafkah. Selain itu menurut Termohon, Pemohon tidak mungkin bisa berlaku adil karena selama hidup bersama dengan Pemohon untuk nafkah lahir dan batin saja selalu menunggu diminta dan hanya diberi sebesar Rp.100.000,- setiap minggunya. Meskipun Pemohon bekerja sebagai pedagang padi dengan penghasilan rata-rata Rp.7.000.000,- setiap bulan. Termohon juga mengaku bahwa semula memberikan persetujuannya karena dipaksa oleh Pemohon.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim**

### **1. Identitas Para Pihak**

Perkara permohonan izin poligami ini diajukan oleh Maskur bin Bachrul Ulum yang lahir pada tanggal 19 Juli 1966 (54 tahun), beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang padi, NIK: 3514180205650007, bertempat tinggal di Dusun Podokaton RT. 002 RW. 011 Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan perkara Nomor: 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.<sup>2</sup>

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Pasuruan ditujukan kepada istrinya yang bernama Mun'imah binti H. M. Djailani K. lahir pada tanggal 25 Juli 1976 (44 tahun), beragama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan ibu rumah tangga, NIK: 3514186507760002, bertempat tinggal di Dusun Podokaton RT. 002 RW. 011

---

<sup>2</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

## 2. Duduk Perkara

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pada tanggal 23 April 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan (Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/IV/1997 tanggal 23 April 1997). Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Siti Aminah binti Amali (Alm), lahir pada tanggal 21 November 1978 (42 tahun), pekerjaan pedagang padi, bertempat tinggal di Dusun Kurek RT. 002 RW. 001 Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Dengan alasan karena Pemohon merasa kasihan kepada calon istri keduanya karena tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangga calon istri keduanya.

---

<sup>3</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Atas permohonan tersebut, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon. Karena Pemohon bekerja sebagai pedagang padi dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.7.000.000,-. Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon apabila permohonannya dikabulkan. Termohon juga telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat hata bersama antara Pemohon dan Termohon.

Begitu juga dengan orang tua Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan. Antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan karena bukan saudara dan bukan saudara sepersusuan, begitu juga antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda mati dengan dua orang anak dan tidak sedang dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Siti Aminah binti Amali (Alm).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon akan kewajiban dan tanggungjawab bagi seorang laki-laki yang berpoligami, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Majelis Hakim kemudian menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat serta kewajiban untuk menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi, para pihak telah memahami dan bersedia menempuh mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Solikhan, M.H. namun tidak berhasil.

Dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas surat permohonan tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut: bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon, selama 23 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak. Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi dengan Siti Aminah, tetapi Termohon tidak mengizinkan/keberatan karena alasan Pemohon salah, jika Siti Aminah tidak ada yang memberi nafkah karena penghasilan Siti Aminah lebih besar daripada penghasilan Pemohon.<sup>4</sup>

Bahwa Pemohon tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak Pemohon meskipun Pemohon bekerja sebagai pedagang padi dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- setiap bulan, namun pada faktanya Pemohon hanya memberi Rp.100.000,- untuk satu minggu sehingga

---

<sup>4</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk beli jajan anak saja sampai menangis kepada pemohon. Pemohon tidak akan mampu berlaku adil karena selama pernikahan untuk nafkah lahir batin saja selalu menunggu diminta. Pada saat anak sakit Pemohon tidak pernah mendampingi dan juga tidak pernah memberi uang untuk biaya berobat, apalagi jika Termohon sendiri yang sakit tidak pernah dihiraukan oleh Pemohon.

Pemohon jarang tidur di rumah dan jika diminta pulang selalu marah-marah, Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu di rumah calon istri kedua Pemohon daripada dengan anak-anak. Sejak awal Termohon keberatan jika Pemohon menikah lagi (poligami), tapi karena orang tua Termohon dijadikan jaminan oleh Pemohon, sehingga Termohon terpaksa menerimanya. Benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah memperoleh harta bersama seperti yang telah disebutkan di atas.<sup>5</sup>

Dalam persidangan, telah dihadirkan calon istri kedua Pemohon, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim mengaku bernama Siti Aminah binti Amali, umur 42 tahun, pekerjaan pedagang padi, tempat tinggal di Dusun Kurek RT. 002 RW. 001 Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Telah memberikan keterangan bahwa akan menikah dengan Pemohon, berstatus janda mati dengan dua orang anak, mengaku sudah lama kenal dengan Pemohon. Dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan dikaruniai 4 orang anak, mengetahui alasan Pemohon

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

ingin menikah lagi (poligami), serta sedang tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan laki-laki lain.<sup>6</sup>

### 3. Pembuktian

Dalam tahap pembuktian, untuk memperkuat dalil-dalilnya para pihak harus mengajukan bukti-bukti kepada majelis hakim berupa bukti tertulis, bukti kesaksian, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Dalam perkara izin poligami, Pemohon dan Termohon harus mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dengan ini Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa surat dan sudah dicocokkan dengan aslinya dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 sebagaimana yang ada dalam salinan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi. SAKSI I bernama Amali bin Akhmad, umur 62 tahun, agam Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Podokaton Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. SAKSI II bernama Anshori bin Adnan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Podokaton Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

Setelah disumpah, SAKSI I dan SAKSI II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon dan Termohon.
- b. Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 anak.

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

- c. Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Siti Aminah, namun saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami.
- d. Saksi melihat bahwa selama ini Pemohon sering datang ke rumah calon istri keduanya.
- e. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon istri kedua Pemohon.
- f. Saksi melihat bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja.
- g. Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon, dan insyallah Pemohon mampu untuk menafkahi istri-istri dan bisa berlaku adil.
- h. Saksi mengetahui bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama seperti yang telah di sebutkan di atas.

Termohon juga telah mengajukan dua 2 orang saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya. SAKSI I bernama Siti Munjiah binti H. M. Djailani Kamil, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Logowok Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. SAKSI II bernama Miftachul Jannah binti H. M. Djailani Kamil, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.<sup>7</sup>

Setelah disumpah, SAKSI I dan SAKSI II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

- a. Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Termohon.
- b. Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 anak.
- c. Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Siti Aminah.
- d. Atas keinginan Pemohon tersebut Termohon mengatakan masih keberatan.
- e. Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi karena selama ini saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja.
- f. Saksi mengetahui bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama seperti yang telah di sebutkan di atas.

Setelah para pihak mengajukan alat bukti tertulis dan juga saksi. Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan, Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonan dan tidak akan mengajukan suatu apapun. Sedangkan Termohon masih keberatan untuk dimadu.<sup>8</sup>

#### 4. Pertimbangan Hakim

Dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah bahwa Pemohon merasa kasihan kepada calon istri keduanya yang selama ini rumah tangganya tidak ada yang mengurus dan memberi nafkah. Di mana calon istri keduanya berstatus janda mati dengan dua anak. Adapun atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon pada awalnya tidak keberatan

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.



bahkan menyetujui, namun pada akhirnya Termohon merasa keberatan dan meragukan kemampuan Pemohon untuk bisa berlaku adil.<sup>9</sup>

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan bisa diterima sebagai alat bukti. Bukti tertulis tersebut berupa identitas dan tempat tinggal Pemohon, surat pernyataan persetujuan dari Termohon, surat pernyataan Pemohon sanggup berlaku adil, surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon dan sertifikat untuk membuktikan harta bersama selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan pasal 171 dan 172 HIR, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Selain ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mengadili perkara Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diterapkan secara ketat apa adanya, maka tidak akan pernah ada pemberian izin poligami, walaupun Pemohon itu seorang hartawan, berintegritas moral yang baik dan berkepribadian arif dan bijaksana.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Pasuruan adalah banyaknya poligami liar dimana-mana ini menunjukkan bahwa poligami dianggap tidak melanggar hukum, bahkan sesuatu yang dianjurkan menurut syariat bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut maka akan menimbulkan ketidakjelasan nasab keturunan mereka di kemudian hari. Oleh karena itu masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki yang telah beristri diperbolehkan menikah lagi (poligami) dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan walaupun istrinya dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan keturunan apalagi ketika istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban, mendapatkan cacat badan yang tidak dapat disembuhkan atau tidak

---

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dapat melahirkan, di mana hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 3.<sup>11</sup>

Adapun surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon telah terbukti bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk berpoligami tanpa ada paksaan dari orang lain meskipun pada akhirnya Termohon masih keberatan dan meragukan kemampuan Pemohon untuk bisa berlaku adil, namun Pemohon tetap berkeyakinan disamping Pemohon telah mempunyai penghasilan cukup sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan Pemohon juga menyatakan akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Calon istri Pemohon yang bernama Siti Aminah binti Amali tersebut bukan termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon yang haram untuk dinikahi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemohon dengan calon istrinya telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sehingga apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an, an-Nisa': 3.

<sup>12</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”

Disamping pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang sadar dan patuh terhadap hukum dengan tidak melakukan poligami secara liar oleh karenanya itikad baik Pemohon tersebut perlu mendapatkan apresiasi sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Siti Aminah binti Amali.

Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, telah terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa: tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dengan luas 358 m<sup>2</sup>, tanah yang berdiri di atasnya bangunan penggilingan padi dengan luas 2.860 m<sup>2</sup>, mobil pick up Daihatsu, mobil Mitsubishi Pajero, 2 sepeda motor Honda Vario, dan sepeda motor Honda Mega Pro. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa harta-harta sebagaimana disebut di atas adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.<sup>13</sup>


#### 5. Amar Putusan

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hakim di atas, maka majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

<sup>13</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

2. Memberi izin kepada Pemohon (MASKUR bin BACHRUL ULUM) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SITI AMINAH binti AMALI.
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.<sup>14</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>14</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR**  
**0495/Pdt.G/2020/PA/Pas**

**A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim**

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya adalah monogami yang berarti seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri demikian pula sebaliknya.<sup>1</sup> Namun pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang berkehendak untuk menikah lagi (poligami). Poligami berarti seorang suami memiliki beberapa istri dalam waktu yang sama. Beberapa istri tersebut terbatas pada empat perempuan saja, untuk melindungi hak-hak perempuan penerapan poligami diatur sedemikian rupa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama.

Untuk mendapatkan izin poligami, seorang suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama di daerah tempat tinggal istri. Agar permohonannya dikabulkan majelis hakim, Pemohon harus memenuhi alasan-alasan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, di antaranya: istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, istri cacat badan atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 625.

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b) sampai dengan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, di antaranya: adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.<sup>3</sup> Adapun dalam putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas yang Pemohon ajukan dengan alasan Pemohon merasa kasihan kepada calon istri keduanya karena dalam rumah tangganya tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangganya. Alasan tersebut yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Pemohon telah mendapatkan izin atau persetujuan untuk menikah lagi (poligami) dari istri pertama atau Termohon (bukti P.7). Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (bukti P.9) dan Pemohon mencantumkan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- perbulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya (bukti P.10). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan izin poligami di Indonesia dapat dikabulkan apabila memenuhi setidaknya salah satu dari syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif.<sup>4</sup> Syarat

---

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Helmi Sekoh, R. Palendeng, and E. Londa, "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Les Privatum* 9, no. 2, (Maret 2021): 131.

alternatif tersebut di antaranya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengidap cacat fisik atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Adapun syarat kumulatif diantaranya memperoleh izin dari istri untuk berpoligami, adanya kepastian Pemohon sanggup menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya serta adanya jaminan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas alasan yang digunakan Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu hakim menimbang bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diterapkan secara ketat, maka tidak akan pernah ada pemberian izin poligami, walaupun Pemohon memiliki cukup harta, berkelakuan baik dan berkepribadian arif bijaksana.<sup>5</sup>

Memang semula Pemohon telah memperoleh persetujuan Termohon untuk menikah lagi (poligami) berdasarkan bukti P.7 namun, pada saat proses persidangan Termohon memberikan jawaban bahwa sebenarnya Termohon keberatan apabila Pemohon berpoligami. Dalam hal ini, majelis hakim mencantumkan dalam fakta-fakta dalam persidangan bahwa Termohon menyatakan setuju Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya meskipun pada akhirnya Termohon merasa keberatan karena meragukan Pemohon bisa berlaku adil. Kemudian majelis hakim menimbang bahwa fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia khususnya pada wilayah Pasuruan berupa banyaknya poligami liar dimana-mana, hal tersebut menunjukkan bahwa poligami dianggap tidak melanggar hukum bahkan sesuatu

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.



yang dianjurkan menurut syari'at bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut maka akan menimbulkan ketidakjelasan nasab keturunan mereka dikemudian hari.

Oleh karena itu masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki yang telah beristri diperbolehkan untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan. Walaupun istrinya dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan keturunan apalagi bila istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapatkan cacat badan yang tidak disembuhkan atau tidak dapat melahirkan.<sup>6</sup>

Terdapat hal yang perlu dikaji kembali dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, yaitu pemenuhan terhadap salah satu syarat alternatif. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diterapkan secara ketat, maka tidak akan pernah ada pemberian izin poligami, walaupun Pemohon memiliki cukup harta, berkelakuan baik dan berkepribadian arif bijaksana. Jika dikaji kembali rasanya tidak adil apabila majelis hakim hanya menimbang alasan Pemohon saja tanpa mempertimbangkan pernyataan dari Termohon, di mana Termohon tidak setuju/keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami). Atas pernyataan tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi dan selaras dengan apa yang Termohon sampaikan di pengadilan.

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Termohon tidak mengizinkan/keberatan dikarenakan alasan yang digunakan Permohon tidak tepat jika kasihan tidak ada yang memberi nafkah dan tidak ada yang mengurus rumah tangga calon istri keduanya karena penghasilan calon istri kedua Pemohon lebih besar dari pada penghasilan Pemohon. Selain itu menurut Termohon, Pemohon tidak mungkin bisa berlaku adil karena selama hidup bersama dengan Pemohon untuk nafkah lahir dan batin saja selalu menunggu diminta dan hanya diberi sebesar Rp.100.000,- setiap minggunya. Meskipun Pemohon bekerja sebagai pedagang padi dengan penghasilan rata-rata Rp.7.000.000,- setiap bulan. Termohon juga mengaku bahwa semula memberikan persetujuannya karena dipaksa oleh Pemohon.

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa “persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan tetapi, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama”.<sup>7</sup> Yang berarti bahwa meskipun Pemohon telah mendapatkan persetujuan di atas kertas untuk poligami dari Termohon, pernyataan Termohon dalam persidangan tetap harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Berdasarkan fakta-fakta di atas, melalui pengamatan penulis terdapat pertimbangan yang harus diperhatikan kembali oleh majelis hakim, yaitu terpenuhinya salah satu syarat alternatif, dan terpenuhinya seluruh syarat kumulatif, karena dalam permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Pasal 58 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

## B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan

Penemuan hukum oleh hakim merupakan aturan yang dituang dalam bentuk putusan,<sup>8</sup> dalam hal ini dibahas mengenai ketentuan yuridis pada putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, maka mengacu tentang bagaimana proses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan izin poligami tersebut. Serta pemenuhan syarat alternatif dan syarat kumulatif pada permohonan izin poligami sesuai dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Poligami bukanlah hal baru, secara historis poligami telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup> Islam tidak mengintroduksi pertama kali pernikahan poligami, hal tersebut karena poligami telah ada jauh sebelum agama Islam datang.<sup>10</sup> Poligami sendiri merupakan salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis, pusat peradaban dunia di masa lampau yang menganggap poligami merupakan kebiasaan karena lazim dilakukan para raja yang melambangkan ketuhanan.<sup>11</sup> Begitu juga dengan agama besar lainnya seperti Hindu, Budha, Nasrani dan Yahudi yang telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi poligami.<sup>12</sup>

Di dunia sekarang, beberapa negara mulai melarang pernikahan poligami seperti yang terjadi di negara Turki dan Tunisia. Negara Turki menjadi negara

---

<sup>8</sup> Safaruddin Harefa et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 222.

<sup>9</sup> Bustami, Fitriani, and Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 21.

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44.

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 15.

<sup>12</sup> Ali Trigiyatno, *Poligami: Diketati Atau Dilonggari?* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2020), 4.

sekular pertama di dunia muslim yang mengadopsi Hukum Sipil Swiss sehingga memisahkan para ulama dari sumber pengaruh tradisional mereka. Meskipun Turki tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit Undang-Undang turki menegaskan bahwa perkawinan poligami tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman. Sedangkan Negara Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami setelah merdeka pada tahun 1956.<sup>13</sup>

Sedangkan di Indonesia poligami diperbolehkan setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. Yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan pada putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas menjelaskan tentang seorang suami atau Pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 April 1997 dan telah dikaruniai empat anak. Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita lain sehingga perlu mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Pasuruan. Alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Pemohon merasa kasihan kepada calon istri keduanya karena tidak ada yang memberi nafkah dan tidak ada yang mengurus rumah tangganya, di mana calon istri keduanya merupakan seorang janda mati dengan dua anak.<sup>14</sup>

Untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan alat bukti berupa bukti tertulis dan telah menghadirkan 2 orang saksi. Di antaranya surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang ditandatangani oleh Termohon, surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangani Pemohon dan surat keterangan

---

<sup>13</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 273.

<sup>14</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

penghasilan atas nama Pemohon yang telah ditandatangani oleh kepala desa. Ketiga bukti tertulis di atas termasuk dalam syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

Terhadap surat permohonan yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak memberi izin/tidak menyetujui walaupun semula memberikan persetujuannya karena dipaksa dan ditekan menyetujui dengan menanda tangani pernyataan bersedia dimadu. Termohon keberatan karena menurut Termohon bahwa Pemohon tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik dalam hal nafkah lahir maupun batin, walaupun Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.7.000.000,- per bulan. Pada kenyataannya dalam rumah tangga dengan Termohon dalam setiap minggu hanya mampu memberi nafkah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), itupun jika diminta.<sup>16</sup>

Majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dengan pertimbangan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara ketat maka tidak akan pernah ada pemberian izin poligami. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan fenomena yang terjadi di wilayah Pasuruan berupa banyaknya poligami liar yang berarti poligami dianggap tidak melanggar hukum, karena itu majelis hakim menerapkan prinsip hakim wajib menggali, mengikuti dan

---

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

memahami nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>17</sup>

Dalam perkara permohonan izin poligami tidak bisa keluar dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang persyaratan poligami, yaitu syarat alternatif dan kumulatif, sebagai berikut.<sup>18</sup> Syarat alternatif: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat memberikan keturunan. Syarat kumulatif: adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Sudah jelas perlu dikaji ulang atas pemberian izin poligami pada putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas mengenai alasan yang telah dianggap memenuhi syarat alternatif dan juga syarat kumulatif. Bahwa berkaitan dengan syarat adanya persetujuan dari istri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penulis tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya yang menimbang bahwa bukti P-7 berupa pernyataan Termohon bersedia dimadu. Sementara fakta dalam persidangan baik secara lisan maupun tertulis Termohon menyatakan bahwa semula betul mengizinkan karena ada tekanan dan paksaan, akan tetapi sekarang berubah menjadi tidak mengizinkan karena menurut Termohon bahwa Pemohon tidak akan mampu berlaku adil baik dalam nafkah lahir maupun batin, karenanya

---

<sup>17</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>18</sup> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>19</sup>

Sesuai hukum acara bahwa pengakuan atau pernyataan dalam persidangan mempunyai kekuatan bukti kuat dibandingkan dengan bukti pernyataan dibawah tangan.<sup>20</sup> Apalagi pengakuan Termohon dalam persidangan sekaligus meluruskan atas surat pernyataannya yang telah dibuat dibawah tangan tersebut. Karenanya penulis berpendapat bahwa Termohon teguh dalam sikap tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang calon istri kedua Pemohon.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta yang telah terjadi dalam persidangan khususnya berkaitan dengan jawaban Termohon yang menyatakan, bahwa Pemohon tidak akan mampu berlaku adil baik dalam nafkah batin maupun nafkah lahir, dimana dalam nafkah lahir walaupun Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.7.000.000,- per bulan kenyataannya selama menikah dengan Pemohon dalam seminggu hanya mampu memberikan sebesar Rp.100.000,- itupun apabila diminta, dimana jawaban Termohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dalam repliknya, karenanya sesuai hukum acara sikap Pemohon tersebut dianggap telah mengakui terhadap dalil jawaban Termohon.

Majelis hakim telah menerapkan prinsip “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat”, dihubungkan dengan *contra legem* dengan cara memberikan kelonggaran dalam hal memberlakukan syarat

---

<sup>19</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>20</sup> Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 125.

poligami dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya majelis hakim mengangkat fenomena poligami liar di wilayah Pasuruan yang apabila dibiarkan terus berlanjut akan menimbulkan ketidakjelasan keturunan mereka di kemudian hari.

Bahwa sesuai hukum majelis hakim diperbolehkan menerapkan *contra legem*, namun demikian karena *contra legem* merupakan bentuk lain dari penemuan hukum yang memberikan kebolehan kepada hakim untuk mengenyampingkan undang-undang apabila dirasa undang-undang tersebut tidak adil bagi kedua pihak. Dalam hal ini mengenyampingkan syarat alternatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mendasarkan kepada kaidah hukum Islam, namun demikian tentu “keteguhan hakim” sebagai hasil menggunakan sarana *contra legem* dan ijtihad untuk mengabulkan izin poligami yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat alternatif tersebut harus tetap didukung adanya syarat kumulatif. Terutama syarat sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai indikatornya, dan bukan didasarkan kepada asumsi apabila ketentuan persyaratan izin poligami dalam pelaksanaannya tidak dilonggarkan, maka akan terjadi permasalahan besar tentang keturunan dalam masyarakat.

Dari pemaparan kasus di atas, penulis menganalisis bahwa permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat poligami, baik syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan kasihan kepada calon istri keduanya karena tidak ada yang menafkahi dalam rumah tangganya, dengan menimbang bahwa apabila ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan secara ketat apa adanya, maka tidak akan pernah ada pemberian izin poligami. Majelis hakim menerapkan prinsip “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat” sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian, dihubungkan dengan fenomena poligami liar di wilayah Pasuruan yang apabila dibiarkan terus berlanjut akan menimbulkan ketidakjelasan keturunan mereka di kemudian hari.
2. Analisis yuridis tentang pemberian izin poligami pada putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang karena Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dan juga syarat kumulatif. Di mana kedua syarat tersebut menjadi faktor penting agar permohonan izin poligami dapat dikabulkan.

## B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hendaknya majelis hakim menghindari diksi “poligami liar” dalam pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan. Juga dalam konsideran, kalau memang tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif diharapkan majelis hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami agar wibawa hukum tetap terjaga. Selain itu, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan dan mempertimbangkan pernyataan para pihak selama proses persidangan, terutama terkait dengan pemenuhan syarat alternatif dan syarat kumulatif berdasarkan ketentuan undang-undang di Indonesia, sehingga akan menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetyo, Justito. *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami Di Jawa*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Ali, Syed Ameer. *The Spirit of Islam*. Delhi: Idarah-I Adabiyah-I Delli, 1978.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Qur'an, surah an-Nisa': 3.
- Anderson. *Law Reform in The Modern World*. London: Anthone Press, 1967.
- Anshori, Muhammad Rizal. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn)." (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Arto, Mukri. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Baqi', Muhammad Fuad 'Abd al-. *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1968.
- Bustami, Rini Fitriani, dan Siti Sahara. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fadli, Muhammad Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)." (Skripsi-- Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2021).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harefa, Safaruddin, Anik Iftitah, Ady Purwoto, Kurniawan, Herlina Manullang, Nuyati Solapari, July Esther, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

- Helmi Sekoh, Chyntia, Engelian R. Palendeng, dan Josina E. Londa. “Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum*, EK, 9, no. 2 (Maret 2021): 129–39.
- Irawan, Chandra Sabtia. *Perkawinan Dalam Islam: Monogami Atau Poligami*. Yogyakarta: An-Naba’ Islamic Media, 2007.
- Isnani, Nurul Alifiah. “Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar).” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).
- Jimmy, M. Marwan. *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein. *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan (Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyar, Kawin Friend, dan Kawin Casablanca)*. Cilacap: Ihya Media, 2016.
- . *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*. Surabaya: Khalista, 2010.

*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996.

Rojikin, Umar. “Penerapan Asas Contra Legem Pada Kasus Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cianjur.” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Santiwi, Zunita. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Yang Diajukan Keluarga Miskin di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngi).” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Sujanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Thoyyibah, Wadudatut. “Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019).” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Trigiyatno, Ali. *Poligami: Diketati Atau Dilonggari?* Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021.

Umar, Nasaruddin. *Konsep Poligami: Tinjauan Sejarah Agama-Agama.* Jakarta: Balitbang, 2008.

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2020.

*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Zuhhad, Amiruz. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri.” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).